

IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT WIRAUSAHA BANGKIT JADI JAWARA (WIBAWA) DI KOTA SEMARANG PADA TAHUN 2017-2019

Bagas Kurnia Adi, Sulistyowati

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang melalui peningkatan tingkat produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi dalam bidang permodalan UMKM yaitu melalui fasilitas Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) yang memiliki tujuan sebagai program peminjaman modal usaha dengan bunga yang relatif ringan yakni sebesar 3% dan dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bersama dengan stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran proses implementasi Program Kredit Wibawa di Kota Semarang pada tahun 2019 melalui dua sudut pandang yaitu pihak implementor dan masyarakat UMKM Kota Semarang sebagai pihak kelompok sasaran kebijakan. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh kemudian diolah melalui Metode Triangulasi, teori dan sumber data.

Temuan di dalam penelitian ini adalah proses keberjalanan Program Kredit Wibawa di Kota Semarang pada tahun 2019 membutuhkan bentuk komunikasi serta kerjasama yang baik antara pihak implementor dengan masyarakat UMKM Kota Semarang sebagai kelompok sasaran kebijakan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih terjadi adanya tumpang tindih tugas serta ruang lingkup kerja dikarenakan petugas tidak hanya melayani pendampingan dalam satu program saja. Fenomena kredit macet dalam Program Kredit Wibawa masih ditemui namun pihak implementor tidak dapat memberikan sanksi secara lebih spesifik dikarenakan belum adanya landasan hukum yang mengaturnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah yang pertama masyarakat UMKM sudah merasa cukup puas dengan adanya fasilitas Program Kredit Wibawa, kedua perlu adanya bentuk kerja sama yang baik antara pihak implementor kebijakan dengan masyarakat UMKM dikarenakan keterbatasan sumber daya dan ketiga belum adanya landasan hukum yang secara jelas mengatur sanksi bagi nasabah yang mengalami fenomena kredit macet. Saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah melibatkan masyarakat UMKM untuk ikut membantu dan bekerja sama dalam mengkoordinir masing-masing kelompok UMKM nya untuk dapat memperoleh fasilitas Program Kredit Wibawa dan mengawasi dalam pengasurannya, serta membuat landasan

hukum yang jelas dan tepat dalam pemberian sanksi bagi nasabah yang mengalami fenomena kredit macet.

Kata Kunci : UMKM, Implementasi Kebijakan, Permodalan Usaha.

ABSTRACT

One of the efforts of the Semarang City Government to improve the welfare of the people of Semarang City through increasing the level of community productivity and economic independence in the field of MSME capital is through the Entrepreneurial Credit Program Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) facility which has the objective of being a business capital loan program with relatively light interest, namely amounting to 3% and managed by the Semarang City Government through the Semarang City Cooperatives and MSMEs Office together with the stakeholders of the Regional Public. Companies BPR Bank Pasar Semarang City. In this study, the researchers presented an overview of the implementation process of the Wibawa Credit Program in Semarang City in 2019 through two perspectives, namely the implementers and the Semarang City MSMEs community as the policy target group. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The data that the researchers obtained were then processed through the Triangulation Method, theory and data sources.

The findings in this study are that the process of carrying out the Wibawa Credit Program in Semarang City in 2019 requires a form of good communication and cooperation between the implementers and the Semarang City MSMEs community as a policy target group due to limited human resources so that there are still overlapping tasks. Scope of work because officers do not only serve assistance in one program. The phenomenon of credit problems in the Wibawa Credit Program is still encountered but the implementor cannot provide specific sanctions because there is no legal basis that regulates it.

The conclusion that can be drawn from this research is that the first, the UMKM community is quite satisfied with the existence of the Wibawa Credit Program facility, secondly there is a need for a good form of cooperation between the policy implementers and the MSME community due to limited resources and thirdly there is no legal basis which is clearly regulates sanctions for customers experiencing the phenomenon of credit problems. The suggestion that the researchers gave in this study was to involve the MSME community to help and cooperate in coordinating each of their MSME groups to be able to obtain the Wibawa Credit Program facilities and supervise their insurance, as well as to make a clear and appropriate legal foundation in imposing sanctions for customers. who experience the bad credit phenomenon.

Keywords : MSMEs. Policy Implementation, Business Capital.

PENDAHULUAN

Pekembangan jumlah serta beragam variasi hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan dan menampung jumlah pencari kerja yang setiap tahun mengalami pertumbuhan secara bertahap sehingga dapat mengurangi adanya resiko masyarakat produktif yang belum bekerja serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan tidak semuanya dapat dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Namun dibalik proses serta perjuangan pemerintah untuk mengambakan UMKM di Indonesia ternyata dijumpai beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat untuk memulai membuka UMKM yaitu salah satunya adalah permasalahan modal keuangan (Obamuyi, 2009). Hal tersebut dikarenakan akses pembiayaan modal UMKM masih terbatas hanya dari si pemilik UMKM yang jumlahnya belum tentu dapat memenuhi pendanaan modal serta pengajuan kredit usaha ke bank yang macet karena belum memenuhi persyaratan bank (bankable). Modal merupakan salah satu aspek yang penting dalam memulai usaha terutama dalam pengadaan alat serta bahan proses produksi.

Kota Semarang sebagai salah satu kota dengan jumlah pertumbuhan UMKM cukup tinggi di Indonesia melakukan sebuah inovasi program kredit bantuan modal usaha dengan bunga yang cukup ringan yaitu sebesar

3% per tahun atau 0.25% per bulan pada tanggal 17 Januari 2017 dengan nama Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa). Program ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat UMKM Kota Semarang untuk mengembangkan atau memulai usahanya dengan sistem kredit permodalan usaha dengan bunga yang relatif cukup ringan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang melalui tingkat produktivitas serta kemandirian ekonomi UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa literatur penelitian skripsi mengenai pinjaman kredit permodalan usaha seperti penelitian skripsi dengan "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Perwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta." Yang ditulis oleh Tika Dwi Nur Atin mahasiswa Sarjana Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018 dengan hasil penelitian jika KUR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat peningkatan usaha mikro terutama pada masyarakat UMKM di wilayah Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Hal tersebut secara lebih spesifik dijelaskan dalam penelitian disertasi yang ditulis oleh Indarto, Djoko Santoso dan Aprih Santoso mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Semarang pada tahun 2017 dengan judul "Kajian Pola Pembiayaan Usaha Pada UMKM Ekonomi Kreatif Kota Semarang." yang memiliki hasil penelitian jika pada masyarakat UMKM Kota Semarang ditemukan 2 (dua) fenomena kelompok UMKM yaitu 1) Kelompok UMKM Ekonomi Kreatif

yang belum berani untuk mengambil resiko berlebih dalam mengambil program kredit usaha dari lembaga keuangan penyalur kredit usaha dan 2) kelompok UMKM Ekonomi Kreatif yang agresif berani mengambil resiko untuk mengambil program kredit usaha dan berusaha mengatur cash flow sebaik mungkin dengan memaksimalkan penjual, meminimalkan piutang dan efisiensi biaya. Penelitian mengenai Implementasi Program Kredit Wibawa di Kota Semarang merupakan salah satu penelitian yang menarik untuk dibahas dikarenakan dalam program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang yang berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM melalui pinjaman permodalan usaha bekerja sama dengan stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang.

METODDE PENELITIAN

Penelitian ini implementasi Program Kredit Wibawa ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang diolah melalui metode triangulasi, teori dan sumber data. menggunakan sudut pandang dari pihak implementor (*content of policy*) dan masyarakat UMKM Kota Semarang sebagai lingkungan implementasi (*context of implementation*).

KERANGKA TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik secara umum merupakan sebuah *policy* yaitu sebuah kegiatan atau bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu

permasalahan sosial masyarakat serta bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu permasalahan sosial dengan cara tertentu, yaitu dengan suatu tindakan terarah. Untuk dapat merealisasikan dari cara serta tindakan terarah tersebut, maka dibutuhkan bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut tidak hanya kepada sesama anggota birokrat saja namun perlu disoalisasikan kepada masyarakat.

Teori Implementasi Kebijakan Publik Oleh George C. Edward III

Menurut George Edwards III, di dalam proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat 4 (empat) aspek saling berkaitan satu sama lain yang dapat menjadi bahan untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik yakni komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposision*) dan struktur birokrasi (*bureaucratics structure*) dengan penjelasan yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*)

Merupakan proses penyampaian pesan informasi kebijakan dari penyusun kebijakan kepada pihak yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam penyampaian program kebijakan publik tidak hanya terjadi dalam internal implementor kebijakan publik saja namun juga bentuk komunikasi pihak implementor kebijakan publik dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan publik yaitu masyarakat.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Terdapat dua bentuk yaitu sumber daya pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara lebih

terperinci SDM yang dimaksud adalah bidang kualitas serta kuantitas staff pelaksana, pengetahuan serta ketersediaan informasi kepada staff pelaksana mengenai program kebijakan publik yang diterapkan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk melakukan aktivitas implementasi kebijakan publik.

3. Disposisi (*Disposition*)

Merupakan pembawa kepribadian, pandangan, ideologi staff pelaksana kebijakan publik dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam program kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratics Structure*)

Merupakan adalah bentuk kerja sama semua pihak yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan publik, baik merupakan staff pelaksana birokrasi pemerintah maupun non pemerintah (mitra kerja, *stakeholder*, pegawai tidak tetap dsb.).

PEMBAHASAN

Di dalam penelitian Implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang Pada Tahun 2017-2019 membutuhkan bentuk kerjasama yang baik antara pihak implementor dengan masyarakat UMKM Kota Semarang sebagai kelompok sasaran kebijakan dikarenakan adanya keterbatasan jumlah petugas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam bentuk pembahasan ini peneliti berusaha untuk menganalisis proses Implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang Pada tahun 2017-2019 dengan menggunakan variabel analisis Teori Implementasi

Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan variabel analisis yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratics structure*) sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*)

Dalam variabel komunikasi (*communication*) Program Kredit Wibawa di Kota Semarang pada tahun 2019, secara garis besar peneliti memperoleh pembagian dua bentuk komunikasi yaitu bentuk komunikasi internal yang dilakukan oleh pihak-pihak implementor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta dengan stakeholder dalam berkoordinasi dan bekerja sama untuk melaksanakan serta mengelola Program Kredit Wibawa dan bentuk komunikasi eksternal yaitu komunikasi penyampaian informasi mengenai adanya fasilitas Program Kredit Wibawa dari pihak internal implementor kepada masyarakat UMKM Kota Semarang sebagai kelompok sasaran (*target group*) fasilitas Program Kredit Wibawa maupun hubungan timbal balik (*feedback*) yang sudah dirasakan dan dapat diberikan oleh masyarakat UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan serta pendampingan fasilitas Program Kredit Wibawa.

Dalam segi bentuk komunikasi internal dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Program Kredit Wibawa yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, BPKAD Kota Semarang, Sekretaris Daerah dan inspektorat bagian hukum bersama stakeholder Program Kredit Wibawa Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sudah berjalan baik.

Bentuk komunikasi bersama yang dilaksanakan lebih sering dalam bentuk rapat koordinasi bersama untuk membahas serta menemukan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas di lapangan.

Namun dalam bentuk komunikasi secara eksternal yaitu pihak implemtor Program Kredit Wibawa kepada masyarakat UMKM Kota Semarang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat UMKM Kota Semarang yang sudah pernah mendapatkan fasilitas Program Kredit Wibawa dirasakan dalam bentuk penyampaian infomrasi atau sosialisasi mengenai Program Kredit Wibawa oleh pihak-pihak terkait belum berjalan secara maksimal sehingga cenderung informasi sosialisasi Program Kredit Wibawa masih berhenti di grup-grup UMKM saja sehingga masyarakat UMKM relatif harus dapat secara kolektif dan aktif untuk mendapatkan informasi mengenai Program Kredit Wibawa. Apabila masyarakat UMKM kurang aktif dan kolektif dalam mencari informasi mengenai Program Kredit Wibawa, maka masyarakat UMKM cenderung belum mendapatkan informasi mengenai adanya fasilitas Program Kredit Wibawa dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Secara garis besar peneliti memperoleh dua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam menjalankan fasilitas Progam Kredit Wibawa. Kedua sumber daya tersebut merupakan sumber daya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam

segi sumber daya anggaran, pembiayaan anggaran Program Kredit Wibawa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kota Semarang yang dikelola bersama oleh BPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagai *stakeholder* Program Kredit Wibawa sudah berjalan cukup baik dan sistematis yaitu melalui pembukaan dua rekening di Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang yang beratas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yaitu Rekening Dana Penampungan Pokok yang bertujuan untuk menampung pembayaran angsuran pokok dana bergulir dan Rekening Dana Penampungan yang bertujuan untuk menampung angsuran bunga pinjaman dana bergulir. Dalam penyerapan anggaran Program Kredit Wibawa pada tahun 2019, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terdapat anggaran Program Kredit Wibawa sebanyak Rp. 3.303.000.000 yang telah dikeluarkan dengan jumlah 423 UMKM Kota Semarang yang sudah mendapatkan fasilitas Program Kredit Wibawa.

Namun dalam bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pelaksana implementasi fasilitas Progam Kredit Wibawa, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terkadang belum dapat berjalan secara maksimal dalam melakukan pelayanan serta pendampingan kepada masyarakat UMKM yang hendak memperoleh permohonan fasilitas Program Kredit Wibawa diarenakan jumlah petugas tim Program Kredit Wibawa yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah masyarakat UMKM Kota Semarang yang ingin mengajukan fasilitas

Program Kredit Wibawa baik jumlah petugas survei lapangan yang sementara baru berjumlah sebanyak tiga orang yang harus saling berkoordinasi dan berbagi tugas survei untuk 16 wilayah kecamatan di Kota Semarang serta satu petugas administrasi yang relatif lebih sering untuk stand by berjaga untuk mengurus permasalahan administrasi serta melakukan pelayanan pendampingan dengan masyarakat UMKM yang hendak mengajukan permohonan fasilitas Program Kredit Wibawa serta petugas juga diharapkan tidak hanya mengurus mengenai permohonan serta menganalisis pengajuan fasilitas Program Kredit Wibawa namun juga mengurus permasalahan Sertifikasi Halal, perijinan P-IRT sehingga belum bisa hanya fokus dalam satu Program Kredit Wibawa saja.

3. Disposisi (*Disposition*)

Secara garis besar petugas Program Kredit Wibawa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam bentuk sikap, tanggung jawab petugas dalam melakukan pelayanan dan pengampungan kepada masyarakat UMKM Kota Semarang sudah cukup baik dan ramah serta bertanggung jawab dan sudah mengusahakan bentuk pelayanan dan pendampingan secara baik secara langsung sesuai dengan maklumat pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan memberikan antrian serta janji pertemuan terlebih dahulu kepada masyarakat UMKM agar tidak terjadi kesalah infomrasi waktu pendampingan dan mengatur jadwal pendampingan agar realtif semua kepentingan masyarakat UMKM dapat terpenuhi serta pendampingan melalui media sosial seperti *WhatsApp* untuk memaksimalkan waktu pendampingan

agar lebih efektif dan efisien karena tidak harus masyarakat UMKM datang secara langsung menuju Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang apabila sewaktu-waktu baik petugas maupun masyarakat UMKM belum dapat bertemu secara langsung. Dalam melakukan pendampingan dan pelayanan dalam fasilitas Program Kredit Wibawa, permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat UMKM Kota Semarang relatif dalam bentuk permasalahan pengurusan perijinan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini dapat diurus melalui sistem OSS, pendampingan dalam pengisian laporan keuangan neraca laba/rugi serta pendampingan pengisian pengajuan permohonan fasilitas Program Kredit Wibawa

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratics Structure*)

Dalam proses implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) pada tahun 2017-2019, Pemerintah Kota Semarang membuat sebuah bentuk peraturan Standart Operational Procedures (SOP) perysratan serta prosedur yang harus dijalani baik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder terkait dan masyarakat UMKM melalui Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang untuk dapat mengatur, memperjealas dan memaksimalkan implementasi Program Kredit Wibawa. Secara umum, Program Kredit Wibawa dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bersama dengan stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang dengan kerja sama internal dalam bentuk channeling yaitu bentuk

kerja sama apabila masyarakat UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas Program Kredit Wibawa dan pada pertengahan proses pengangsuran terjadi cidera janji kredit, yang bertanggung jawab merupakan Pemerintah Kota Semarang. Sementara itu aspek fungsionalisasi dengan pembagian tugas kerja sesuai dengan masing-masing keahlian pihak-pihak yang terkait dalam Program Kredit Wibawa sudah dilakukan yaitu dengan membagi tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai bentuk langkah administrasi persyaratan, survei lapangan, evaluasi data, pertimbangan proposal dan monitoring. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga relatif memiliki tugas untuk melakukan penyampaian informasi mengenai fasilitas Program Kredit Wibawa melalui bentuk sosialisasi-sosialisasi.

Sementara itu, stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang juga memiliki tugas untuk melakukan BI Checking kepada calon nasabah (masyarakat UMKM) yang hendak memperoleh fasilitas Program Kredit Wibawa untuk mengetahui riwayat (track record) peminjaman nasabah sebelumnya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai salah satu bentuk bahan pertimbangan kembali, melakukan survei kembali lapangan, melakukan pencairan dan pengangsuran. Dalam bentuk kerja sama tersebut, terdapat bentuk keuntungan (benefit) yang diperoleh oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yaitu dalam melakukan pertimbangan calon nasabah pengguna Program Kredit Wibawa dapat lebih kredibel serta tepat sasaran dengan melakukan sistem BI Checking yang dapat dilakukan oleh Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang melalui SLIK.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah proses Impelementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang pada tahun 2017-2019 sudah berjalan cukup baik melalui dukungan usaha pelayanan serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak implementor (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang) bekerja sama dengan masyarakat UMKM Kota Semarang. Beberapa kendala baik faktor pendorong maupun faktor penghambat di dalam proses implementasi Program Kredit Wibawa pada tahun 2019 yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk bahan analisis baik bagi pihak implementor maupun masyarakat UMKM Kota Semarang untuk dapat diperbaiki dan dimaksimalkan kembali untuk meningkatkan keefektifan serta keefisienan Program Kredit Wibawa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat Kota Semarang melalui bidang produktivitas UMKM.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya bentuk kerja sama yang baik antara pihak implementor dengan masyarakat UMKM Kota Semarang untuk berkoordinasi dalam bidang pelayanan serta pendampingan dikarenakan adanya keterbatasan jumlah petugas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Program Kredit Wibawa serta pengoptimalan sosialisasi Program Kredit Wibawa kepada masyarakat UMKM Kota

Semarang melalui bentuk sosialisasi dengan bekerja sama bersama beberapa masyarakat UMKM yang ditunjuk untuk menjadi koordinator sosialisasi dalam masing-masing kelompok UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azrin, M. 2004. *Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor perdagangan terhadap Perekonomian Kota Bogor*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Blau. Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern Edisi Kedua*. Jakarta: UI Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C : Congressional.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusnardi & Ibrahim, Harmaily. 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott, Foresman and Company.
- Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rpsdakarya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Sjahrir. 1988. *Kebijakan Negara Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

Subarsomo, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

SKRIPSI

Atin, Tika Dwi Nur. 2018. *Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)*. Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

DISERTASI

Indarto, Djoko Santoso, Aprih Santoso. 2017. *Kajian Pola Pembiayaan Usaha Pada UMKM Ekonomi Kreatif Kota Semarang*. Program Magister Manajemen, Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang.

JURNAL

Mokalu, Olivia Yohana, Johny Montolalu & Dantje Keles. 2018. *Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)* Vol. 6 No.1.

- Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Obamuyi, Tomola M. 2009. *Credit delivery and sustainability of microcredit schemes in Nigeria*. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 3(1), 71 - 83. Emerald Group Publishing Limited.
- Sulistiyowati, Yayuk. 2017. *Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kota Malang)*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Vol.5 No.2 Desember 2017, Hal.52.
- Aidil. 2014. *Analisis Pinjaman Usaha Rakyat*. Journal Ilmiah Accounting Changes Vol. 02

PERATURAN PEMERINTAH

- UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- UU. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Permenko No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang.

INTERNET

- <https://jateng.antaranews.com/berita/202047/pemkot-semarang-salurkan-859-kredit-wibawa> Diakses pada tanggal 22 Juni 2019.
- <https://money.kompas.com/read/2017/02/08/103100726/pemkot.semarang.luncurkan.kredit.berbunga.3.persen.per.tahun> Diakses pada tanggal 22 Juni 2019.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/> Diakses pada tanggal 24 Juni 2019.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4119386/jadi-penggerak-ekonomi-begini-kondisi-umkm-ri> Diakes pada tanggal 24 Juni 2019.
- <https://ppid.semarangkota.go.id/kredit-wibawa/> Diakses pada tanggal 9 September 2020